

**PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA
PUTUSAN PERKARA NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA
PUTUSAN PERKARA NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD LUTFI ARIFIN

NIM. 1121119

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Lutfi Arifin

NIM : 1121119

Judul : Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Putusan
Perkara Nomor 262/Pdt.G/PTA Smg. Dan Implikasinya
Terhadap Hak Kewajiban Suami Istri.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat
sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Desember 2025

Yang Menyatakan,



M. LUTFI ARIFIN

NIM. 1121119

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Lutfi Arifin
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Lutfi Arifin

NIM : 1121119

Judul Skripsi : Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/PTA Smg. Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewajiban Suami Istri.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

LEMBAR PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Lutfi Arifin
NIM : 1121119
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Dr. Ali Muhtasim, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I


Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 29 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.A.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

አ	Ha	H	Ha
ሂ	Hamzah	'	Apostrof
ሃ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أْيُّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أْوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كتب kataba
- فعل fa`ala
- سيل suila
- كيف kaifa
- حول haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas


Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَلَّ qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

- 
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْفَلْمُ *al-qalamu*
- السَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- الثُّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Allāhu gafūrun rahīm
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta sholawat salam selalu penulis haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumil akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses tawa, canda, suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersesembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Matoya dan Ibu Indriyani yang tidak pernah lelah membimbing dengan kasih, menyemangati dalam diam, dan selalu menyertai langkah ini dengan doa yang tulus. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan beliau.
3. Kakakku tersayang, Nur Komalasari dan Devi Normasari, terima kasih atas canda tawa, dan kebersamaan yang telah menjadi sumber semangat di tengah kesibukan serta kelelahan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Kamu membawa kebahagiaan tersendiri dalam keseharian penulis.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam

urusan penandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ibu Dosen.

6. Terkhusus untuk Wulan Krismawati. Yang dengan tulus memberikan dukungan, doa dan kesabaran yang luar biasa. Skripsi ini tak lepas dari peranmu yang selalu menguatkan. Terimakasi atas dukunganmu yang begitu tulus sayangkuuu.
7. Untuk sahabatku Muhammad Ismayudi Pratama, yang telah menjadi pemberi semangat, dan tempat berbagi tawa serta lelah dalam setiap langkah menuju akhir perjalanan ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukunganmu yang tulus.
8. Seluruh keluarga rombongan nyeni sesshh, Gilang Ma'arif, Rinaldi Saputra, Akhmad Khoirul Anam, M. Ismayudi Pratama, Khusni Mubarok, Zaenal Abidin, Hazmal Firdaus, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal.
10. Teristimewa Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri, Muhammad Lutfi Arifin, seorang laki-laki penuh mimpi. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap berani menjadi diri sendiri, dan terus melangkah meski dunia sering tak sejalan dengan harapan. Banggalah atas setiap langkah kecil dan pencapaianmu, sekecil apa pun itu. Teruslah berusaha. Semoga setiap langkahmu selalu dikuatkan dan setiap mimpimu perlahan terwujud.

MOTTO

“Keberhasilan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani berusaha ”

(Penulis)

“Jangan bandingkan nikmatmu dengan nikmat orang lain”

(Gus Baha)



ABSTRAK

Muhammad Lutfi Arifin, NIM. 1121119, 2025, "Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewajiban Suami Istri", Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Konflik dan pertengkarant antara suami dan istri adalah hal yang umum, namun inilah yang menjadi pemicu perceraian. Dalam kasus banding Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam konvensi memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan pertengkarant terus-menerus antara suami dan istri. Sedangkan dalam rekonvensi membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA Pkl, maka status hubungan Pemohon dan Termohon tetap menjadi suami istri.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus terhadap putusan nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg . Sedangkan data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, untuk memperkuat analisis terhadap penalaran dan argumentasi hukum dalam putusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menggunakan penalaran deduktif, dengan dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim berpendapat alasan perceraian tidak terbukti, sehingga perkawinan tidak dapat diputus. Implikasinya, hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku. Putusan ini mencerminkan penerapan teori keadilan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Kata kunci: Penalaran Hukum, Argumentasi, Putusan Perceraian, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Teori Keadilan.

ABSTRACT

Muhammad Lutfi Arifin, NIM. 112119, 2025, "Legal Reasoning and Argumentation by the Judge in the Decision of Case Number 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. and Its Implications for the Rights and Obligations of Husband and Wife", Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Conflicts and disputes between husband and wife are common occurrences, yet they often become the main trigger of divorce. In the appellate case, the Panel of Judges at the appellate level disagreed with the judgment of the first instance court, which in the convention granted permission to the Petitioner to pronounce talak satu raj'i against the Respondent on the grounds of continuous disputes between husband and wife. In the reconvention, however, the appellate court annulled the Decision of the Pekalongan Religious Court Number 149/Pdt.G/2023/PA Pkl, thereby maintaining the marital status of the Petitioner and the Respondent as husband and wife.

This study employs normative and empirical legal research methods, focusing on the analysis of statutory regulations, legal literature, and court decisions. A case approach is applied to Decision Number 262/Pdt.G/2023/PTA Semarang, supported by interviews with judges of the Semarang High Religious Court to strengthen the analysis of legal reasoning and argumentation within the decision.

The results of the study indicate that the judges employed deductive reasoning, based on Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 and Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975. The judges concluded that the reasons for divorce were unproven; therefore, the marriage could not be dissolved. The implication is that the rights and obligations of the husband and wife remain in effect. This decision reflects the application of the theory of justice, which emphasizes a balance between legal certainty, utility, and substantive justice.

Keywords: Legal Reasoning, Judicial Argumentation, Divorce Decision, Rights and Obligations of Husband and Wife, Theory of Justice.

KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.


Skripsi yang berjudul “Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewajiban Suami Istri”. telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menbgarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Uin KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu – ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka teori	7
F. Penelitian Relevan	16
G. Metode penelitian	22
H. Sistematika penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Penalaran Hukum	27
1. Pengertian Penalaran Hukum.....	27
2. Bentuk Penalaran hukum	29
B. Teori Pertimbangan Hakim	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	34
2. Tujuan dan Fungsi Pertimbangan Hakim	35
C. Teori Keadilan.....	38
D. Teori Hierarki	37

BAB III PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.	48
.....	48
A. Kasus Posisi	48
B. Posita.....	49
C. Memori Banding	55
D. Penalaran Dan Argumentasi hakim	58
E. Implikasi Terhadap Hak Kewajiban Suami Istri	63
BAB IV ANALISIS PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.	65
.....	65
A. Analisis Penalaran Dan Argumentasi Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.....	65
1. Analisis Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.....	66
2. Analisis Argumentasi Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.....	69
B. Analisis Implikasi Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan pertengkaran antara suami dan istri adalah hal yang umum, namun inilah yang menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perceraian adalah pemutusan pernikahan atau selesainya hubungan antara suami dan istri. Pemutusan pernikahan tergantung pada siapa yang ingin mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan.¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam pasal 113 hingga pasal 148. Dengan mengamati isi pasal-pasal tersebut, dapat dipahami bahwa proses perceraian tidaklah gampang, karena harus memiliki alasan yang kuat dan alasan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditekankan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan langkah pengucapan ikrar cerai yang harus dilakukan di depan sidang dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak diucapkan di luar persidangan, maka talak itu dianggap sebagai talak liar yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²

¹ Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.

² Muhammad Arsal Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniyah.v4i2.2385>.

Secara yuridis, putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, jika salah satu pihak dari suami ataupun isteri meninggal dunia. Adapun sebab perceraian bisa saja terjadi disebabkan oleh karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: ‘‘Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak’’. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Perceraian berdasarkan pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti adalah: Pertama; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan. Kedua; Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman

³ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *AL-MUQARANAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.

yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Keempat; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima; Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri. Keenam; Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketujuh; Suami melanggar ta'lik talak. Kedelapan; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴

Hakim merupakan representasi lembaga peradilan, Hakim mempunyai wewenang dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada logika penalaran hukum yang sistematis serta memberikan argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Bernard Arief Sidharta: “Model kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan mengikuti asas asas similia similibus sebagai penalaran yang relatif terjaga konsistensinya.” Misal dari suatu penalaran, seorang hakim dituntut untuk dapat memaknai pengertian dari setiap unsur suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa agar suatu perbuatan tersebut dapat

⁴ Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): hal 417-418.

dinyatakan bersalah oleh hakim. Dalam konteks yang lebih luas, logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga passion manusia yang muncul dalam perumusan, pelaksanaan, dan penerapan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparsialitas hukum. Karena dengan adanya penalaran logika, hukum tentu sudah tidak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain yang berada di luar nalar dan akal sehat. Dengan adanya logika, kepastian hukum pada akhirnya dapat didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif.⁵

Penalaran dibagi kedalam dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif metode berpikir dari hal yang khusus ke umum, yaitu berdasarkan pengamatan atas kasus-kasus konkret lalu ditarik generalisasi atau prinsip hukum. Sedangkan penalaran deduktif metode berpikir dari hal yang umum ke khusus. Suatu aturan hukum yang bersifat umum diterapkan pada kasus konkret untuk menarik kesimpulan.⁶

Dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/PA.Pkl berdasarkan fakta hukum sejak bulan januari 2021 sampai bulan januari 2023 pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan karena pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Akibat dari perselisihan tersebut pemohon dan termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan. Maka

⁵ Miftahul Qodri, "Benang Merah" Penalaran Hukum" 7, no. 2 (2019): 182.

⁶ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan dasar hukum pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.⁷

Sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf c angka 1.b.2. menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dan bahwa dalam penjelasan umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

⁷ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.PKL,” 2023.

bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Pkl, harus dibatalkan.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian diangkat menjadi judul “PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, Penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.?
2. Apa Implikasi Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Terhadap Pemenuhan Hak Kewajiban Suami Istri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.

⁸ “Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA.Smg,” 2023.

2. Untuk menganalisis Implikasi Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Terhadap Pemenuhan Hak Kewajiban Suami Istri.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum islam khususnya perkawinan yang berkaitan dengan cerai talak dan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan, perlindungan perempuan, hak kewajiban suami istri dan tanggung jawab dalam pernikahan menurut perspektif hukum dan agama islam.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengusulkan perbaikan dalam menjalankan peraturan mengenai peraturan perkawinan khususnya cerai talak agar lebih melindungi pihak yang rentan seperti perempuan dan anak serta memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum untuk memahami prosedur cerai talak, hak-hak masing-masing pihak, serta dampak hukum dan sosialnya.

E. Kerangka teori

1. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum merupakan penggunaan dasar-dasar berpikir logis dalam mengerti prinsip, ketentuan, informasi, fakta, dan proposisi hukum. Dalam pemikiran hukum, logika dimaknai dengan cara yang lebih terbatas

sebagai ilmu mengenai pengambilan kesimpulan yang sah dari beragam data, fakta, masalah, dan proposisi hukum yang tersedia. Istilah penalaran hukum sebenarnya tidak menunjukkan jenis penalaran lain di luar logika, tetapi merupakan penerapan prinsip-prinsip berpikir logis.

Dalam pengertian ini, tidak ada penalaran hukum yang terpisah dari logika dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Oleh karena itu, penalaran hukum harus dimengerti sebagai penalaran yang berlaku dalam konteks hukum. Penalaran hukum menunjukkan hubungan yang kuat antara logika dan hukum, di mana logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga.

Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka, hukum bukan hanya sekadar aturan atau norma, tetapi juga harus berlandaskan pada sifat logis. Dengan kata lain, logis seharusnya menjadi salah satu karakteristik atau sifat fundamental hukum. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa bahasa dan penalaran hukum menunjukkan apakah keputusan hukum bersifat imparsial atau partisan, sah atau tidak, serta akurat atau tidak. Dari situ dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai aktivitas dalam dunia hukum, proses mental yang berperan dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, penafsiran, serta evaluasi fakta hukum, pemilihan aturan hukum, dan penerapan hukum pada kasus-kasus spesifik, penyusunan pertimbangan, argumen, opini,

atau pendapat hukum. Namun harus ditekankan bahwa seluruh aktivitas ini berlandaskan pada cara berpikir yang benar dengan mekanisme yang sesuai.⁹

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri khas penalaran hukum adalah:

1. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah atas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan atas similia similibus (persamaan).
2. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas.
3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

⁹ Sufriadi Ishak, “Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13–26, <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.

Dalam pelaksanaan hukum secara teknis operasional dapat didekati dengan 2 (dua) metode, yaitu menggunakan penalaran hukum induktif dan deduktif. Penanganan kasus atau sengketa di pengadilan selalu dimulai dengan langkah induksi yang melibatkan merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab-akibat, dan memperkirakan probabilitasnya. Dengan cara ini, hakim di level pertama dan kedua berperan sebagai *judex facti*. Setelah diperoleh langkah induksi atau dirumuskan fakta-faktanya, maka dilanjutkan dengan penerapan hukum sebagai langkah deduktif. Proses penerapan hukum dimulai dengan pengenalan norma hukum.¹⁰

Penulis menggunakan teori penalaran hukum karena memberi kerangka berpikir yang sistematis teori penalaran hukum membantu peneliti menata alur logika dalam menjelaskan atau menyelesaikan suatu masalah hukum. Misalnya, dari premis umum (aturan hukum) → premis khusus (fakta kasus) → kesimpulan (putusan/argumen hukum). Membantu Menafsirkan dan Menganalisis Norma Hukum,Tidak semua aturan jelas, ada yang multitafsir. Teori penalaran hukum digunakan untuk menafsirkan makna pasal, mengisi kekosongan hukum, atau menyelesaikan konflik norma. Menguji konsistensi argumen hukum dengan penalaran hukum, argumen tidak sekadar opini, tetapi disusun dengan logika deduktif dan/atau induktif yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Biantoro Joshua, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” 1, no. 2 (2017): Hal. 116.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan kasus, yang paling penting adalah kesimpulan hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Seorang hakim sebelum melakukan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara, tidak boleh sembarangan mengambil keputusan tanpa menyertakan argumentasi hukum atau pertimbangan legal, agar keputusan yang diambil dapat berlandaskan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta obyektivitas. Fakta hukum diperlukan sebagai landasan utama dalam gugatan (fundamentum petendi). Apakah alat bukti (pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUHPerdata) telah mendukung sebagai landasan pembuktian dan dasar hukum peraturan perundangan yang merupakan dimensi ratio decidendi atau penalaran hukum? Hakim menyatakan apakah suatu perkara terbukti atau tidak, dan pada akhirnya memenangkan salah satu pihak dalam perkara tersebut, atau menerima/membatalkan suatu gugatan.¹¹

Dalam keputusan pengadilan terdapat berbagai prinsip yang harus ditegakkan agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di sidang tidak memiliki cacat hukum. Prinsip-prinsip itu dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang menyidangkan dan menilai suatu kasus harus menyertakan alasan yang tegas dan mendetail. Dengan kata lain, keputusan harus didasarkan

¹¹ Dewanto Pandu, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23.

pada pertimbangan yang jelas dan memadai, mencakup landasan keputusan, serta menunjukkan pasal dalam peraturan perundang-undangan tertentu yang terkait dengan perkara yang diputuskan, serta mengacu pada sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹²

Hakim tidak diperkenankan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum serta juga tidak boleh memberikan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan oleh hakim. Menurut Mackenzie, terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang bisa digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan keputusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut:¹³

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam konteks ini menuntut agar hukum dijalankan dan ditegakkan secara tegas untuk setiap peristiwa nyata tanpa adanya penyimpangan. Keberadaan hukum memberikan jaminan kepada masyarakat serta mencegah tindakan semena-mena dari pihak lain, yang berhubungan dengan upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat.

¹² Putra Raynaldo and Hadiati Mia, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4846–47, <https://reviewunes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

¹³ Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),” *Pustaka Pelajar*, 2004, 140.

b) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

c) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundangan undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk melihat apakah hakim dalam putusannya menggunakan logika hukum, asas hukum, serta prinsip keadilan secara tepat. Dengan demikian, dapat dinilai sejauh mana putusan tersebut rasional, adil, dan sesuai dengan hukum.

3. Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil

cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.¹⁴

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”. Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, 2018, Hal. 26, <http://eprints.ubhara.ac.id/1492/0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.pdf>.

Keadaan tersebutlah yang diartikan oleh Rawls sebagai “posisi awal” yang berlandaskan pada pemahaman ekuilibrium reflektif yang berfokus pada ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) untuk menyusun struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” yang diterjemahkan oleh Rawls menunjukkan bahwa setiap individu menghadapi ketertutupan terhadap seluruh fakta dan kondisi mengenai dirinya, termasuk terkait posisi sosial dan paham tertentu, sehingga menghalangi pemahaman atau pengetahuan mengenai keadilan yang sedang berkembang. Melalui kedua teori itu, Rawls berusaha mendorong masyarakat untuk mencapai prinsip keadilan yang setara. Itulah alasan mengapa Rawls menyebut teorinya itu sebagai “justice as fairness”.¹⁵

Penulis menggunakan teori keadilan karena hukum tidak hanya kepastian, Tetapi Juga keadilan. Jika hanya mengandalkan hukum positif, maka putusan bisa kaku. Teori keadilan dipakai agar hukum tidak hanya berhenti pada kepastian, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Khususnya dalam kasus Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.

¹⁵ Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): Hal. 140.

F. Penelitian Relevan

Penelitian terkait dengan peneliti sudah banyak dilakukan oleh para peneliti pendahulu, sebagai bahan pertimbangan untuk menunjukkan kebaharuan berikut peneliti sebutkan beberapa riset yang relevan;

1. Penelitian yang diakukan oleh Uud Huda tentang “Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl).¹⁶ Penelitian ini menemukan Karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl dengan alasan penggugat (istri) bahwa suami telah menikah siri atau poligami siri yaitu dengan menggunakan penalaran hukum deduktif dimana penalaran tersebut berpangkal dari suatu peristiwa umum atau premis mayor yakni pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus yaitu perkara gugat cerai dengan alasan penggugat (istri) suami telah poligami siri, sehingga hakim memaknai poligami siri ini penyebab yang menimbulkan pertengkar dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Persamaan Penelitian yaitu sama-sama memuat analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk logika hukum atau

¹⁶ Memutus Perkara, Cerai Gugat, and Karena Poligami, *Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)*, 2023.

legal reasoning yang digunakan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti tentang cerai gugat yang dikarenakan poligami sirri dan mengakibatkan pertengkar dan perselisihan terus-menerus. sedangkan penelitian penulis meneliti Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kholid Masyhari, Akhmad Nurasikin tentang “Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Dan Hadlanah”.¹⁷ Penelitian ini menemukan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama sesuai dengan permohonan dan gugatan yang diajukan oleh para pihak berperkara. Dari 15 putusan cerai talak yang diteliti, majlis selalu mengabulkan permohonan Pemohon secara kumulatif. Amar itu berupa memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang, menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah nafkah baik nafkah mut’ah, iddah dan anak sampai anak dewasa. Sedang dari 15 putusan cerai gugat yang penulis teliti, majlis juga tetap mengabulkan gugatan Penggugat secara kumulatif. Jawaban terhadap gugatan itu ialah majlis menetapkan putusan berupa putusnya perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) berdasar putusan Pengadilan, menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya dan hanya satu putusan yang di dalamnya terdapat ada amar Tergugat harus

¹⁷ Kholid Masyhari and Akhmad Nurasikin, “Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Dan Hadlanah” 10, no. 1 (2023): 17–36, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508/>.

membayar nafkah anak sampai dewasa sekaligus ada amar ibu sebagai pemegang hak hadlanah. Di sinilah bedanya putusan cerai talak dan cerai gugat. Jika dalam cerai talak meskipun istri tidak meminta nafkah anak, pasti majlis hakim akan mencantumkan nafkah tersebut dalam putusan karena ada sandaran hukumnya berupa pasal 149 KHI, sedang dalam cerai gugat jika istri tidak meminta nafkah anak dalam gugatannya maka hakim pasti tidak akan mengabulkan posita tersebut dicantumkan dalam putusan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang cerai talak. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang nafkah anak dan hadhonah. Sedangkan penelitian penulis meneliti Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Ilba,Ibnu Radwan Siddik Turnip. Tentang “Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023”¹⁸.penelitian ini menemukan Perceraian yang diputuskan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG beralasan pada syiqaq dikarenakan nusyuz nya istri yang sudah lama terjadi antara suami dan istri. Ini didapat karena pertengkar yang terjadi dari pasangan suami istri ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan oleh kedua belah pihak. Percekcokan ini dimulai

¹⁸ Masa Enam et al., “As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 6, no. 334 (2024): 1738–54, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6589>.

oleh suami yang sudah tidak jujur sejak awal menikahi istrinya sehingga pertengkaran di antara keduanya tidak dapat dihentikan karena sang suami yang tidak mau memperbaiki keadaan walaupun sang istri sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk berlaku jujur. Padahal seharusnya yang dilakukan suami adalah menasehati serta merangkul istrinya sembari menjelaskan hukum dan kewajiban istri dalam rumah tangga, namun yang didapati malah sebaliknya, suami yang sebelumnya didapati menikah sirri dengan orang lain itu malah menyia-nyiakan bahkan menyakiti hati istrinya dengan tingkah lakunya yang menyebabkan sang istrisipun berkehendak untuk meninggalkannya. Putusan Kasasi Nomor 421 K/Ag/2023 lahir dengan pertimbangan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin B sehingga produk hukum dan aturan tersebut lahir merupakan Upaya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 lahir merupakan Upaya Mahkamah Agung untuk menegaskan kembali atas mempersukar perceraian dan dipertegas lagi pada SEMA 3 Tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga atau ketahanan keluarga sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan cara menurunkan angka perceraian. Persamaan penelitian yaitu hakim sama-sama menggunakan dasar hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berbeda dengan penelitian penulis yaitu meneliti Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Iftitah Isnantiana Tentang “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”.¹⁹

Penelitian ini menemukan Argumentasi hukum, adalah alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu *“conditio sine qua non”* agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru. Legal reasoning atau argumentasi hukum atau pertimbangan hukum adalah bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum,

¹⁹ “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” n.d.

keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, seorang hakim juga dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum dalam memberikan argumentasi hukumnya seperti penafsiran Sistematis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristik, Restriktif, Ekstensif dan atau A Contrario. Legal reasoning atau pertimbangan hukum yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti legal reasoning tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini hanya berfokus pada legal reasoning sedangkan penelitian penulis meneliti meneliti Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Rizki Hermawati tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)”.²⁰ Penelitian ini menemukan Keputusan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara cerai talak ini sudah memenuhi peraturan perundangan, namun jika dilihat dari Pasal 50 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 belum memenuhi landasan sosiologis yang telah mencerminkan asas kemanfaatan. Dalam pertimbangan hakim pada

²⁰ Dkk Rika Widianita, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Cerai Talak(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

perkara cerai talak ini tidak selaras dengan kriteria kemanfaatan, yaitu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, secara tegas dan jelas 88 hanya menggunakan hukum yang tertulis saja. Maka dari itu putusan hakim ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang cerai talak sedangkan perbedaanya penelitian ini hanya berfokus pada cerai talak berbeda dengan penelitian penulis meneliti Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri.

G. Metode penelitian

Dalam sebuah penulisan karya ilmah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Berikut metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini berdasarkan pada penelitian pustaka (Library Research). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan

dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Dalam bahasan ini peneliti melakukan studi terhadap Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg tentang Argumentasi Hukum Oleh Hakim serta Implikasi terhadap hak kewajiban suami istri.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang digunakan penulis adalah menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi, dalam hal ini Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Pendekatan Kasus (Case Approach) yang digunakan penulis adalah menelaah kasus-kasus putusan pengadilan dengan Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber informasi dalam studi ini adalah pendekatan literatur dan normatif, yang melibatkan beberapa referensi hukum, di antaranya sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, KHI, SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang perkara perceraian, Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.

b) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini wawancara terhadap hakim sebagai penguat selain itu juga terdapat dokumen, arsip, publikasi, rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara ini dapat menggunakan Panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapat data yang dibutuhkan.²¹

²¹ Mukti;Achmad Yulianto Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 161.

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai Penalaran dan argumentasi hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah putusan.

b) Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik dokumentasi.

Teknik ini melibatkan penelusuran berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian termasuk Undang- Undang, Surat edaran, Peraturan dan Arsip tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis Data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder yang diolah dengan preskriptif. Sifat analisis ini dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian



H. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika dibagi menjadi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dar beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritik, Penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, pada bab kedua berisi landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Peneliti akan menguraikan bab ini dengan judul teori penalaran hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori keadilan, teori hierarki peradilan

Bab III, pada bab ketiga berisi hasil penelitian. Peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan judul Bagaimana Penalaran dan Argumentasi Hukum Oleh Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Bab IV, pada bab ke empat berisi pembahasan penelitian. Judul bab ini Apa Implikasi Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. Terhadap Pemenuhan Hak Kewajiban Suami Istri?

Bab V, pada bab ke lima berisi kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta teori yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan :

1. Penalaran dan argumentasi hukum oleh hakim pada Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan pola penalaran hukum deduktif dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perkara perceraian. Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekalongan karena dalam perkara ini sesuai ffakta persidangan para pihak baru berpisah tempat tinggal selama satu bulan, sedangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Oleh karena itu, hakim tingkat banding memutus untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan menolak permohonan cerai talak dari Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara serta

berpegang pada asas mempersukar perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

2. Implikasi Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA Smg. terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu dengan dibatalkannya putusan cerai talak, maka hubungan hukum antara suami dan istri tetap sah karena dalam hierarki peradilan jika putusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan putusan pengadilan tingkat tinggi maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak berlaku. Suami istri tersebut masih terikat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, kedua belah pihak masih wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, seperti suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin, tempat tinggal, serta perlindungan kepada istri, sementara istri berkewajiban menaati suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian yang tidak memiliki alasan kuat sesuai prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam memutus perkara perceraian, hakim hendaknya berpedoman pada asas kehati-hatian dan prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Pemerintah bersama lembaga keagamaan perlu meningkatkan edukasi dan pembinaan hukum keluarga untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga serta memahami akibat hukum dari perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti;Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

M. Hadjon Philipus, Sri Djatmiati Tatiek. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005.

Mukti Arto. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)." *Pustaka Pelajar*, 2004, 140.

Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Munib, Abdul. Nurul Huda, Muhammad. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law , Customary Law , and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif , Hukum Adat , Dan Hukum Islam," 2022.

Qodri, Miftahul. "Benang Merah" Penalaran Hukum" 7, no. 2 (2019): 182.

Sulistyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*, 2021.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Logika:Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.

"Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," n.d.

Sabil, Jabbar. "Logika Penalaran Hukum." *Ar-Raniry Press Banda Aceh*, 2023,

Artikel dan Jurnal

Adlhiyati, Zakki. Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls" 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group, 2018.

- <http://eprints.ubhara.ac.id/1492/0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/1492/6/Isi Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.pdf>.
- Enam, Masa, Bulan Berpisah, Tempat Tinggal, Sebagai Syarat, and Formil Pengajuan. “As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 6, no. 334 (2024): 1738–54. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6589>.
- Fajar, Mukti; Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuadah, Tsamrotul, Aah. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khathhab*. Depok: 2019, n.d.
- Hamid, Hasmiah. “Perceraian Dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.
- Harefa, Oinike Natalia. “Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.
- Ishak, Sufriadi. “Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 1 (2023): 13–26. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>.
- Joshua, Biantoro. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim” 1, no. 2 (2017): 111.
- Kamilah, Izza Faridatul, Nuriyatul Khanifah, and Moh Faizin. “Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 1 (2023): 131–45. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” n.d.
- Linda, Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2012): 416.
- M. Hadjon Philipus, Sri Djatmiati Tatiek. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat," n.d.
- Masyhari, Kholid, and Akhmad Nurasikin. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Dan Hadlanah" 10, no. 1 (2023): 17–36. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508/>.
- Mohamad, Pan. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Muhammad Suhenriko. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): Hal. 63.
- Mukti Arto. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)." *Pustaka Pelajar*, 2004, 140.
- . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Munib, Abdul. Nurul Huda, Muhammad. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law , Customary Law , and Islamic Law Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif , Hukum Adat , Dan Hukum Islam," 2022.
- Nasution, Muhammad Arsal. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Pandu, Dewanto. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23.
- Perkara, Memutus, Cerai Gugat, and Karena Poligami. *Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)*, 2023.
- Permanasari, Noviana. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI" 3, no. 4 (2021).
- Putra, Catur, Hendra. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *Elqonun Jurnal*, 2023, Hal. 143.

- Putra Raynaldo, and Hadiati Mia. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4846–47. <https://reviewunes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.PKL," 2023.
- "Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA.Smg," 2023.
- Qodri, Miftahul. "Benang Merah" Penalaran Hukum" 7, no. 2 (2019): 182.
- Ramadhan Syahmedi Siregar. "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *AL-MUQARANAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Logika:Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.
- Ridwan, M, H Rommy, and M Farid. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Kasus Cerai Gugat Nomor 3628/Pdt. G/2023/PA. Sda Dalam Perspektif Para Imam Madzhab Empat." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 3 (2025): Hal. 1365. <http://www.irje.org/irje/article/view/2243%0Ahttp://www.irje.org/irje/article/download/2243/1467>.
- Rika Widianita, Dkk. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Cerai Talak(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Riky, Sembiring. "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): 139–55.
- Sabil, Jabbar. "Logika Penalaran Hukum." *Ar-Raniry Press Banda Aceh*, 2023, 1–368.
- Sony, Edy. "Ilmu Perundang-Undangan," 2025, Hal. 66.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. *Argumentasi Hukum*, 2021.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum VI*, no. 3 (2018): Hal. 113.

Ujan, Andre Ata. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Ledalero* 12, no. 2 (2017): 333. <https://doi.org/10.31385/jl.v12i2.96.333-354>.

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

Salinan putusan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. "Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.PKL," 2023.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, and I Strata. "Putusan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2023/PTA.Smg," 2023.

Skripsi

Permanasari, Noviana. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI" 3, no. 4 (2021).

Perkara, Memutus, Cerai Gugat, and Karena Poligami. *Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)*, 2023.

Wawancara

Abd. Rozaq, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diwawancarai oleh Muhammad Lutfi Arifin, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 28 Oktober 2025